

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor: 4031/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini *Kamis* tanggal *06* *Jan* 2022, saya **SUKARDI** Jurusita pada Pengadilan Agama Bekasi guna memenuhi surat Panitera Pengadilan Agama tersebut;

Telah memberitahukan kepada:

Samsuri bin Padil, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kampung Bantargebang Selatan RT 001 RW 008, Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"** ;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: **4031/Pdt.G/2021/PA.Sbg** tanggal 20 Desember 2021, dalam perkara perdata antara:

Rima Andriani binti Mudjiono Paidin, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Samsuri bin Padil, sebagai **Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Samsuri bin Padil) terhadap Penggugat (Siti Aisah binti Tohir);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan Verzet/Perlawanan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara/tidak bertemu dengan *Tergugat. dan langsung pemberitahuan isi putusan ke kampung ke rumahnya*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....;

Tergugat

Samsuri bin Padil

